



Tata Tertib
Rapat Umum Pemegang Saham (**RUPS**)

RUPS Tahunan (“**RUPST**”)
dan
RUPS Luar Biasa (“**RUPSLB**”)

PT. Jobubu Jarum Minahasa Tbk
(**Perseroan**)
Tanggal 19 Juni 2024

Code of Conduct
The General Meeting Shareholders (GMS)

Annual GMS (“AGMS”)
and
Extra Ordinary GMS (“EGMS”)

PT. Jobubu Jarum Minahasa Tbk
(the “Company”)
Dated June 19, 2024

1. RUPST dan RUPSLB, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut “**RUPS**” dan/atau “**Rapat**”
2. RUPS diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”). RUPS diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
3. Pimpinan Rapat akan memimpin Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, serta berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.
4. Dalam Rapat ini telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

1. AGMS and EGMS, individually or collectively, are hereinafter referred to as “**GMS**” and/or “**Meeting**”.
2. *The GMS held with reference to the Regulation of the Financial Services Authority No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies (“**POJK 15**”). The AGMS held in Indonesian*
3. *The Chairperson of the Meeting will chair the Meeting and have the right to decide on Meeting procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Code of Conduct, and have the right to request those present at this Meeting to prove their right to attend and to cast votes.*
4. *This Meeting have use application for Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Indonesian Central Securities Depository.*





5. Kuorum kehadiran :

Kuorum kehadiran Rapat hanya dihitung sekali, yaitu sesaat sebelum dimulainya Rapat, yaitu :

-RUPST :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, Anggaran Dasar Perseroan, RUPST adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

-RUPSLB :

- a. Agenda pertama: Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, Anggaran Dasar Perseroan, RUPST adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- b. Agenda kedua: Sesuai Pasal 23 ayat 1.c(i). adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

6. Tanya Jawab Dan Pengajuan Pendapat :

Pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sebelum

5. Attendance quorum:

The Meeting attendance quorum is only counted once, namely shortly before the start of the Meeting, to mention:

-AGMS

In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 point a, of the Articles of Association of the Company, the AGMS is valid if attended by shareholders representing more than 1/2 of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.

-EGMS:

- a. *First Agenda : In accordance with the provisions of Article 23 paragraph 1 point a, of the Articles of Association of the Company, the AGMS is valid if attended by shareholders representing more than 1/2 of the total shares with valid voting rights that have been issued by the Company.*
- b. *Second Agenda : Pursuant to Article 23 paragraph 1.c(i). is valid if attended by shareholders who represent minimum 3/4 of the total number of shares with valid voting rights that have been issued by the Company according to Company's Article of Association.*

6. Question and Answer and Submission of Opinions:

At each GMS agenda, the Chairperson of the Meeting will give an opportunity to the shareholders or their proxies to submit questions and/or express opinions prior to voting according the



dilakukan pemungutan suara sesuai mata acara yang bersangkutan, dengan cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang dibagikan kepada pemegang saham atau kuasanya sebelum memasuki ruangan Rapat yang diisi dengan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, alamat email, serta pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan; dan
 - ii diajukan pada saat Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya sebelum diadakannya pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan, dengan cara mengangkat tangan dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas Rapat.
- b. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom 'General Meeting Flow Text' masih tertulis "Discussion started for agenda item no. []".

agenda is concerned, in the following manner:

- a. *Shareholders or their proxies who are physically present can ask questions and/or opinions with the following conditions:*
 - i. *submitted in writing by filling in a form distributed to shareholders or their proxies before entering the Meeting room, filling in the name of the shareholder, number of shares owned/represented, email address, as well as questions and/or opinions submitted; And*
 - ii. *submitted when the Chairman of the Meeting gives the shareholders or their proxies an opportunity before voting on the matter concerned, by raising their hands and submitting the form to the Meeting officer.*
- b. *Shareholders or their proxies who are present electronically can submit questions and/or opinions electronically with the following conditions:*
 - i. *In Questions and/or opinions are submitted in writing via the chat feature in the "Electronic Opinions" column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, as long as the 'General Meeting Flow Text' column still says "Discussion started for agenda*



- Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
- ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email pemegang saham.
 - c. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - d. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 - e. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - f. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat.
 - g. Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.

item no. []”.

The Company will deactivate the "raise hand" and "allow to talk" features in Zoom webinars at AKSes facilities.

- ii. *When asking questions, shareholders or their proxies are required to write down the name of the shareholder, the number of shares owned/represented, and the shareholder's email address.*
- c. *Only shareholders or their legal proxies who are physically or electronically present at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing regarding the Meeting agenda item being discussed.*
- d. *The Company has the right not to answer questions that do not include the name of the shareholder and the number of shares owned/represented.*
- e. *Questions and/or opinions submitted must be directly related to the Meeting agenda being discussed.bfkbafl*
- f. *If To provide equal opportunities to all shareholders, each shareholder or their proxies who are present physically or electronically, can submit a maximum of 3 (three) questions and/or opinions.*
- g. *If several questions are asked regarding the same material, these questions will be answered at once.*



- h. Perseroan akan sedapat mungkin menjawab pertanyaan sesuai dengan urutan pertanyaan yang masuk.
- i. Agar Rapat lebih efektif dan efisien, maka Pimpinan Rapat berhak untuk menentukan akan menanggapi pertanyaan secara langsung (lisan) atau secara tertulis.
- j. Pertanyaan yang belum ditanggapi secara langsung (lisan) akan ditanggapi secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal Rapat. Perseroan akan mengirimkan tanggapan ke alamat email yang dicantumkan oleh pemegang saham atau kuasanya di formulir pertanyaan atau di fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mencantumkan alamat email maka jawaban Perseroan akan dikirimkan melalui surat ke alamat pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.

7. Pemungutan Suara :

- a. Penghitungan suara akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, POJK 15/2020, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

7. Voting

- a. In Vote counting will be carried out by referring to the provisions of the Limited Liability Company Law, POJK 15/2020, Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies and the Company's Articles of Association, which are as follows:



- i. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
 - ii. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
 - iii. Keputusan atas usul yang diajukan dalam:
 - RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - RUPSLB:
Agenda Pertama : adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
 - Agenda Kedua: adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
 - iv. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- b. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- i. *Meeting decisions are taken based on deliberation to reach consensus;*
 - ii. *In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision is taken by voting. Shareholders or their proxies have the right to vote AGREE, vote DISAPPROVE or vote ABSTAIN on each agenda item of the Company;*
 - iii. *Keputusan atas usul yang diajukan dalam:*
 - The AGM is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total number of votes present and/or represented at the Meeting;*
 - EGMS:*
First Agenda: is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of votes present and/or represented at the Meeting;
 - Second Agenda: is valid if it is approved by more than 3/4 (three quarters) of the total number of votes present and/or represented at the Meeting.*
 - iv. *In accordance with Article 47 POJK 15/2020, an ABSTAIN vote is considered to be the same vote as the majority of shareholders voting.*
 - b. *Voting for shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting is carried out in the following manner :*





- i Pimpinan Rapat akan meminta pemegang saham atau kuasanya yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - ii Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI, dengan demikian kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
 - iii Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
 - iv Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang telah mendaftarkan diri namun meninggalkan ruang Rapat dan tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas pendaftaran sebelum Rapat selesai, dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat. dibagikan sebelumnya. Formulir tersebut diisi dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, serta diserahkan kepada petugas untuk dicatat pada eASY.KSEI.
- i. *The Chairman of the Meeting will ask shareholders or their proxies who DO NOT AGREE or ABSTAIN with the proposed proposal to raise their hands and submit their ballot papers to the Meeting officer;*
 - ii. *For shareholder proxies who have received proxies with voting options via the eASY.KSEI application, the votes that will be counted are the votes cast by the shareholders via the eASY.KSEI application, thus the relevant shareholder proxies do not need to raise their hands and submit ballot papers to meeting officer;*
 - iii. *Shareholders or shareholders' proxies who do not raise their hands to submit a vote of NO APPROVAL or ABSTAIN to the proposed proposal, are deemed to have agreed to the proposed proposal without the Chairman of the Meeting needing to ask the shareholders or shareholders' proxies to raise their respective hands as sign of agreement;*
 - iv. *Shareholders or shareholders' proxies who have registered but leave the Meeting room and do not report this matter to the registration officer before the Meeting is finished, are deemed to be present and agree to the proposals submitted at the Meeting. shared previously. The form is filled in by writing the name, number of shares owned or represented, and submitted to the officer to be recorded on eASY.KSEI.*



- c. Pemungutan suara bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- i. Proses pemungutan suara berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting;
 - ii. Pemegang saham yang hadir atau telah memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI;
 - iii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text';
 - iv. Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama 2 (dua) menit;
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun
- c. *Voting for shareholders or their proxies who attend electronically via the eASY.KSEI application is carried out using the following procedures:*
- i. *The voting process takes place in the eASY.KSEI application in the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu;*
 - ii. *Shareholders who are present or have provided power of attorney electronically at the Meeting via the eASY.KSEI application, but have not yet determined their voting choices, then these shareholders or their proxies have the opportunity to convey their vote choices during the voting period opened by the Company via the E-Meeting screen Hall on the eASY.KSEI application;*
 - iii. *During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column;*
 - iv. *Direct electronic voting via the eASY.KSEI application is allocated a maximum of 2 (two) minutes;*
 - v. *Shareholders who have cast their votes before the Meeting begins and shareholders or their proxies who have registered via the eASY.KSEI application on the date of the Meeting will be considered valid to attend the Meeting even*



- tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
- vi Apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut akan dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - d. Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik akan dihitung oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
 - e. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris menginformasikan hasil perhitungan suara untuk setiap mata acara Rapat.

8. Keputusan RUPS :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan RUPS akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Keputusan sah apabila:

if they do not follow the Meeting until the end for whatever reason;

- vi. *If the shareholder or their proxies do not vote until the Meeting implementation status shown in the 'General Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then the shareholder or their proxies will be deemed to have voted ABSTAIN for the relevant Meeting agenda.*
- d. *Furthermore, the votes cast by shareholders or their proxies, both physically and electronically, will be counted by the Company's Securities Administration Bureau and then verified by a Notary as an independent public official.*
- e. *The Chairperson of the Meeting will ask the Notary to inform the results of the vote count for each Meeting agenda item.*

8. GMS Resolutions:

In accordance with the provisions of Article 23, paragraph 8 of the Articles of Association of the Company, the resolutions of the GMS will be made based on deliberation to reach a consensus.

In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, then in accordance with the provisions of Article 23 paragraph 8 the Articles of Association of the Company, decisions will be made by voting. Decision taken if:



-RUPST: disetuju lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPS.

-RUPSLB:

- a. Agenda Pertama
disetuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Agenda Kedua
disetuju lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan;

9. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran RUPS ditutup sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung.

10. Tata Tertib ini berlaku sejak RUPS dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

11. Setelah RUPST ditutup, segera dilanjutkan dengan RUPSLB.

12. Untuk menjaga kenyamanan selama acara RUPS ini berlangsung, mohon berkenan para hadirin sekalian untuk menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau “silent”.

- AGMS: agreed by more than 1/2 of the number of votes legally cast in the AGMS.

-EGMS:

- a. First Agenda: agreed by more than 1/2 of all shares with voting rights present at the GMS according to Company's Article of Association;
 - b. Second Agenda: agreed by more than 3/4 of all shares with voting rights present at the GMS according to Company's Article of Association;
9. For shareholders or their proxies which arrived after the attendance registration of the GMS is closed so its attendance is not listed in the attendance list of shareholders, then the person concerned is not allowed to ask questions or opinions, and its votes are not counted.

10. This Code of Conduct applies starting the GMS was opened by the Chairperson of the Meeting until it is closed by the Chairperson of the Meeting.

11. After the closing of AGMS, the meeting continues with EGMS.

12. For the convenience during the GMS, please turn off cell phones or set cell phones to silent mode.

